



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : -;
3. Umur/ Tanggal lahir : 21 tahun/ 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, yang berkantor di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 29 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 29 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, beberapa kali** melanggar Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sml



PERTAMA:

Bahwa Terdakwa, **kesatu** pada hari Sabtu tanggal 7 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIT dan **kedua** pada suatu hari di bulan November tahun 2023 sekira pukul 00.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober dan bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, yang **keduanya** bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, beberapa kali** yang dilakukan terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

- **Kejadian kesatu** pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menyuh ibunya yakni Sdri. untuk memanggil Anak Korban yang sedang berada di acara ulang tahun anak Sdr. yang berlokasi di depan rumah Terdakwa. Kemudian, Sdri. datang menemui Anak Korban dan berkata, *"Anak Korban mari pigi menyau Terdakwa di rumah dolo! (Anak Korban mari pergi menemui Terdakwa di rumah dulu!)"*. Kemudian, Anak Korban pergi berjalan beriringan dengan Sdri. menuju rumah Terdakwa. Sesampai di rumah, Sdri. mengarahkan Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Anak Korban pun masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang bermain HP. Lalu, Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di atas tempat tidur dan berkata, *"ose dari mana ini? (kamu dari mana ini?)"*. Anak Korban menjawab bahwa ia dari acara ulang tahun. Lalu Terdakwa bertanya lagi, *"ose ke acara dengan sapa? Lalu ose su makan ka belum? (kamu ke acara dengan siapa? Lalu kamu sudah makan kah belum?)"*. Anak Korban menjawab, *"beta datang di cara dengan beta pu orang tua. Beta belum makan, cuman beta punya dos makan ada tapi beta pung mama ada pegang akan di tampa cara sana (saya datang di acara dengan saya punya orang tua. Saya belum makan, cuma saya punya dus makan ada, tapi saya punya mama ada pegang akan di tempat acara sana)"*. Lantas Terdakwa menyuruh Anak Korban pergi ke tempat acara ulang tahun tersebut untuk mengambil dus makanan tersebut untuk dimakan oleh Terdakwa. Selanjutnya, Anak Korban pergi berjalan kembali ke tempat acara tersebut dan kembali ke kamar Terdakwa sambil membawa dus makan tersebut. Setelah itu, Anak Korban pamit dan mengatakan, *"makan suda beta bale di acara dolo (makan sudah saya balik di acara dulu)"*. Namun, Terdakwa berkata, *"jang pulang*

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sml



dolo. Tunggu beta habis makan dolo (jangan pulang dulu. Tunggu saya habis makan dulu)). Anak Korban pun kembali duduk di atas tempat tidur Terdakwa. Tidak lama kemudian, setelah Terdakwa selesai makan, Terdakwa berkata, *"ose sayang beta ka seng? (kamu sayang saya kah tidak?)"*. Anak Korban menjawab, *"iya"*. Lalu, Terdakwa berkata lagi, *"beta bisa ambil ose pung badan ka seng? (saya bisa ambil kamu punya badan kah tidak?)"*. Anak Korban menolak karena takut dipukul kakaknya jika ketahuan. Lantas, Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil membaringkan tubuh Anak Korban di atas tempat tidur. Selanjutnya, Terdakwa berusaha menurunkan celana Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolaknya dengan menaikkan kembali celana Anak Korban tersebut ke atas. Namun, Terdakwa justru melepaskan secara paksa tangan Anak Korban yang memegang celananya sambil Terdakwa berkata, *"seng apa-apa (tidak apa-apa)"*. Terdakwa terus berusaha melepaskan celana Anak Korban hingga berhasil, kemudian Terdakwa pun melepaskan celananya sendiri. Berikutnya, Terdakwa menindih tubuh Anak dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban serta menggerakkannya keluar-masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang dan Anak Korban pun pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- **Kejadian kedua** pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menyuruh ibunya yakni Sdri. untuk pergi memanggil Anak Korban guna memijit Terdakwa yang berada dalam keadaan capai karena baru saja selesai memikul pasir. Selanjutnya, Sdri. pergi berjalan menuju rumah Anak Korban dan berteriak memanggil Anak Korban dari luar rumah dengan perkataan, *"Anak Korban bangun la pi menyau Terdakwa di rumah dolo. Pigi urut dia dolo karena dia baru pulang pikul pasir lalu cape (Anak Korban bangun lah pergi menemui Terdakwa di rumah dulu. Pergi urut dia dulu karena di abaru pulang pikul pasir lalu capai)"*. Lantas ibu Anak Korban berkata kepada Anak Korban, *"pigi jawab dia par apa lai su malam begini mo (pergi jawab dia untuk apa lagi sudah malam begini mo)"*. Sdri. melanjutkan bahwa permintaannya itu untuk sebentar saja. Lantas Anak Korban pun langsung pergi bersama-sama dengan Sdri. menuju rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Anak Korban melihat Terdakwa sedang berbaring di tempat tidur kamarnya. Anak Korban bertanya, *"ose pu mama panggil beta datang par apa, ini sudah malam mo (kamu punya mama panggil saya datang untuk apa, ini sudah malam mo)"*. Kemudian, Terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ibunya memanggil Anak Korban untuk memijit bahu Terdakwa yang kecapaian sehabis memikul pasir. Disamping itu, Sdri. berkata dari luar kamar, *"Terdakwa jangan lama-lama soalnya ada orang yang melihat tidak enak dengan tetangga"*. Tidak lama kemudian, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di samping Terdakwa. Sesudah Anak Korban berbaring, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mengatakan, *"katong bersetubuh dolo cepat-cepat baru ose pulang suda karena ose masuk dalam kamar ini (kita bersetubuh dulu cepat-cepat baru kamu pulang sudah karena kamu masuk dalam kamar ini)"*. Kemudian, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri. Selanjutnya, Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban serta menggerakkannya keluar-masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kelamin Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban langsung mengenakan kembali celananya. Lalu Anak Korban mendengar suara panggilan ibunya dari luar rumah sehingga Anak Korban langsung keluar pergi meninggalkan rumah Terdakwa pulang menuju rumahnya bersama-sama dengan ibu Anak Korban;

- **Akibat** perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada kelaminnya dan mengalami robekan lama mencapai dasar pada selaput dara di arah jam dua, lima, tujuh, delapan hingga sepuluh, serta Anak Korban hamil dan telah melahirkan pada tanggal 28 Juni 2024;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa, **kesatu** pada hari Sabtu tanggal 7 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIT dan **kedua** pada suatu hari di bulan November tahun 2023 sekira pukul 00.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober dan bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, yang **keduanya** bertempat di rumah Terdakwa yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sml



berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa kali** yang dilakukan terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

- **Kejadian kesatu** pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menyuruh ibunya yakni Sdri. untuk memanggil Anak Korban yang sedang berada di acara ulang tahun anak Sdr. yang berlokasi di depan rumah Terdakwa. Kemudian, Sdri. datang menemui Anak Korban dan berkata, *"Anak Korban mari pigi menyau Terdakwa di rumah dolo! (Anak Korban mari pergi menemui Terdakwa di rumah dulu!)"*. Kemudian, Anak Korban pergi berjalan beriringan dengan Sdri. menuju rumah Terdakwa. Sesampai di rumah, Sdri. mengarahkan Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Anak Korban pun masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang bermain HP. Lalu, Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di atas tempat tidur dan berkata, *"ose dari mana ini? (kamu dari mana ini?)"*. Anak Korban menjawab bahwa ia dari acara ulang tahun. Lalu Terdakwa bertanya lagi, *"ose ke acara dengan sapa? Lalu ose su makan ka belum? (kamu ke acara dengan siapa? Lalu kamu sudah makan kah belum?)"*. Anak Korban menjawab, *"beta datang di cara dengan beta pu orang tua. Beta belum makan, cuman beta punya dos makan ada tapi beta pung mama ada pegang akan di tanpa cara sana (saya datang di acara dengan saya punya orang tua. Saya belum makan, cuma saya punya dus makan ada, tapi saya punya mama ada pegang akan di tempat acara sana)"*. Lantas Terdakwa menyuruh Anak Korban pergi ke tempat acara ulang tahun tersebut untuk mengambil dus makanan tersebut untuk dimakan oleh Terdakwa. Selanjutnya, Anak Korban pergi berjalan kembali ke tempat acara tersebut dan kembali ke kamar Terdakwa sambil membawa dus makan tersebut. Setelah itu, Anak Korban pamit dan mengatakan, *"makan suda beta bale di acara dolo (makan sudah saya balik di acara dulu)"*. Namun, Terdakwa berkata, *"jang pulang dolo. Tunggu beta habis makan dolo (jangan pulang dulu. Tunggu saya habis makan dulu)"*. Anak Korban pun kembali duduk di atas tempat tidur Terdakwa. Tidak lama kemudian, setelah Terdakwa selesai makan, Terdakwa berkata, *"ose sayang beta ka seng? (kamu sayang saya kah tidak?)"*. Anak Korban menjawab, *"iya"*. Lalu, Terdakwa berkata lagi, *"beta bisa ambil ose pung badan ka seng? (saya bisa ambil kamu punya badan kah tidak?)"*. Lantas,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sml



Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil membaringkan tubuh Anak Korban di atas tempat tidur. Selanjutnya, Terdakwa berusaha menurunkan celana Anak Korban sambil Terdakwa berkata, "*seng apa-apa (tidak apa-apa)*". Setelah berhasil melepaskan celana Anak Korban, Terdakwa pun melepaskan celananya sendiri. Berikutnya, Terdakwa menindih tubuh Anak dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban serta menggerakannya keluar-masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang dan Anak Korban pun pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- **Kejadian kedua** pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menyuruh ibunya yakni Sdri. untuk pergi memanggil Anak Korban guna memijit Terdakwa yang berada dalam keadaan capai karena baru saja selesai memikul pasir. Selanjutnya, Sdri. pergi berjalan menuju rumah Anak Korban dan berteriak memanggil Anak Korban dari luar rumah dengan perkataan, "*Anak Korban bangun la pi menyau Terdakwa di rumah dolo. Pigi urut dia dolo karena dia baru pulang pikul pasir lalu cape (Anak Korban bangun lah pergi menemui Terdakwa di rumah dulu. Pergi urut dia dulu karena di abaru pulang pikul pasir lalu capai)*". Lantas ibu Anak Korban berkata kepada Anak Korban, "*pigi jawab dia par apa lai su malam begini mo (pergi jawab dia untuk apa lagi sudah malam begini mo)*". Sdri. melanjutkan bahwa permintaannya itu untuk sebentar saja. Lantas Anak Korban pun langsung pergi bersama-sama dengan Sdri. menuju rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Anak Korban melihat Terdakwa sedang berbaring di tempat tidur kamarnya. Anak Korban bertanya, "*ose pu mama panggil beta datang par apa, ini sudah malam mo (kamu punya mama panggil saya datang untuk apa, ini sudah malam mo)*". Kemudian, Terdakwa mengatakan bahwa ibunya memanggil Anak Korban untuk memijit bahu Terdakwa yang kecapaian sehabis memikul pasir. Disamping itu, Sdri. berkata dari luar kamar, "*Terdakwa jangan lama-lama soalnya ada orang yang melihat tidak enak dengan tetangga*". Tidak lama kemudian, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di samping Terdakwa. Sesudah Anak Korban berbaring, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mengatakan, "*katong bersetubuh dolo cepat-cepat baru ose pulang suda karena ose masuk dalam kamar ini (kita bersetubuh dulu cepat-cepat baru kamu pulang sudah karena kamu masuk dalam kamar ini)*". Kemudian, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri. Selanjutnya, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban serta menggerakannya keluar-masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kelamin Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban langsung mengenakan kembali celananya. Lalu Anak Korban mendengar suara panggilan ibunya dari luar rumah sehingga Anak Korban langsung keluar pergi meninggalkan rumah Terdakwa pulang menuju rumahnya bersama-sama dengan ibu Anak Korban;

- **Akibat** perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami robekan lama mencapai dasar pada selaput dara di arah jam dua, lima, tujuh, delapan hingga sepuluh, serta Anak Korban hamil dan telah melahirkan pada tanggal 28 Juni 2024;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

- 1. Anak Korban** didampingi abang kandung Anak Korban yang bernama, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 WIT, dan kedua pada bulan November 2023, sekitar pukul 00.00 WIT, yang mana kedua kejadian tersebut dilakukan di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku;
 - Bahwa pada kejadian pertama, pada saat Anak korban berada di rumah yang berada di depan rumah Terdakwa yang sedang mengadakan acara ulang tahun, saksi datang menyampaikan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa memanggil Anak Korban untuk datang menemui Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa. Pada saat Anak Korban sampai di dalam

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sml



kamar rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian sperma Terdakwa dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa pada kejadian kedua, pada saat Anak korban berada di rumah Anak Korban, saksi datang meminta Anak Korban agar menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk memijit Terdakwa. Pada saat Anak Korban sampai di dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab apabila ketahuan orang tua Anak Korban;

- Bahwa pada bulan April 2024, ibu angkat Anak Korban curiga melihat kondisi badan Anak Korban, kemudian membawa Anak Korban periksa di bidan saumlaki, dan diketahui Anak Korban sedang hamil 5 (lima) bulan;

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024, Anak Korban telah melahirkan bayi laki-laki dibantu bidan secara normal di rumah;

- Bahwa anak tersebut lahir dengan sehat dan tidak mendapatkan perlakuan khusus;

- Bahwa saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat dan berumur 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa saksi datang membantu Anak Korban pada saat melahirkan;

- Bahwa setelah diberitahu terkait kehamilan Anak Korban, Terdakwa tidak mengakui anak tersebut adalah anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban belum menikah, namun memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 15 Februari 2023;

- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 2008;

- Bahwa Anak Korban masih sekolah kelas 1 SMA;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu, 17 April 2024, isteri saksi mendapat informasi dari tetangga saksi bahwa Anak Korban sedang hamil. Kemudian saksi dan isteri saksi menanyakan kepada Anak Korban, dan Anak Korban hamil dengan Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya, saksi dan keluarga membawa Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan saksi untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa keberatan dengan anak yang dikandung Anak Korban bukan anak Terdakwa karena Anak Korban juga memiliki hubungan dengan laki-laki lain, sehingga Terdakwa meminta tes DNA. Kemudian saksi menyatakan akan melakukan tes DNA setelah anak tersebut lahir. Oleh karena Terdakwa tetap keberatan, maka saksi dan keluarga melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat di Kepolisian, saksi mengetahui Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 WIT, dan kedua pada bulan November 2023, sekitar pukul 00.00 WIT, yang mana kedua kejadian tersebut dilakukan di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024, Anak Korban telah melahirkan bayi laki-laki dibantu bidan secara normal di rumah;
- Bahwa anak tersebut lahir dengan sehat dan tidak mendapatkan perlakuan khusus;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat dan berumur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi datang membantu Anak Korban pada saat melahirkan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban belum menikah;
- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 2008;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah kelas 1 SMA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*), yang bernama **Saksi**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, bulan April 2024, saksi dan keluarganya membawa Anak Korban datang ke rumah saksi untuk meminta

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sml



pertanggungjawaban Terdakwa karena telah menghamili Anak Korban, namun pada saat itu Terdakwa keberatan dengan anak yang dikandung Anak Korban bukan anak Terdakwa karena Anak Korban juga memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa setelah itu, keluarga Anak Korban pulang, sedangkan Anak Korban tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamar rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku;
- Bahwa tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIT, saksi pernah melihat Anak Korban sedang berdiri sambil berbicara dengan seorang laki-laki yang bernama di samping rumah saksi, yang mana pada saat itu Anak Korban dan laki-laki tersebut memakai baju dan celana;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024, Anak Korban telah melahirkan bayi laki-laki dibantu bidan secara normal di rumah;
- Bahwa anak tersebut lahir dengan sehat dan tidak mendapatkan perlakuan khusus;
- Bahwa saksi datang membantu Anak Korban pada saat melahirkan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban belum menikah;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah kelas 1 SMA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan telah dibacakan di persidangan, sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: tanggal 25 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr., dokter RSUD Dr. P. P. Magretti;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 WIT, dan kedua pada bulan November 2023, sekitar pukul 00.00 WIT, yang mana kedua kejadian tersebut dilakukan di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku;
- Bahwa pada kejadian pertama, pada saat Anak korban berada di rumah yang berada di depan rumah Terdakwa yang sedang mengadakan acara ulang tahun, saksi datang menyampaikan kepada Anak Korban bahwa



Terdakwa memanggil Anak Korban untuk datang menemui Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa. Pada saat Anak Korban sampai di dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian sperma Terdakwa dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa pada kejadian kedua, pada saat Anak korban berada di rumah Anak Korban, saksi datang meminta Anak Korban agar menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk memijit Terdakwa. Pada saat Anak Korban sampai di dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab apabila ketahuan orang tua Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa boleh bersetubuh dengan Anak Korban karena memiliki hubungan pacaran;

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui anak yang dikandung Anak Korban karena Anak Korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa Terdakwa sebenarnya mau bertanggungjawab, namun Terdakwa tidak bersedia karena belum memiliki pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban belum menikah, namun memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 15 Februari 2023;

- Bahwa Anak Korban masih sekolah kelas 1 SMA;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 WIT, dan kedua pada bulan November 2023, sekitar pukul 00.00 WIT, yang mana



kedua kejadian tersebut dilakukan di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku;

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024, Anak Korban telah melahirkan bayi laki-laki dibantu bidan secara normal di rumah;
- Bahwa anak tersebut lahir sehat dan tidak mendapatkan perlakuan khusus;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi datang membantu Anak Korban pada saat melahirkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui anak yang dikandung dan dilahirkan Anak Korban tersebut adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban belum menikah;
- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 2008;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah kelas 1 SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA : Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sml



undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, di mana dalam perkara ini, pengertian setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perumusan pasal ini, unsur Dengan sengaja oleh pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga dengan sengaja di sini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Sehingga untuk mempermudah pembuktian unsur-unsur dalam perumusan pasal ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur yang ketiga yaitu unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sml



kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, kemudian membuktikan apakah ada unsur dengan sengaja dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan unsur yang kedua;

Ad.3. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur di dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi juga seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 WIT, dan kedua pada bulan November 2023, sekitar pukul 00.00 WIT, yang mana kedua kejadian tersebut dilakukan di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku. Yang mana pada kejadian pertama, pada saat Anak korban berada di rumah yang berada di depan rumah Terdakwa yang sedang mengadakan acara ulang tahun, saksi datang menyampaikan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa memanggil Anak Korban untuk datang menemui Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa. Pada saat Anak Korban sampai di dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian sperma Terdakwa dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban. Kemudian pada kejadian kedua, pada saat Anak korban berada di rumah Anak Korban, saksi datang meminta Anak Korban agar menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk memijit Terdakwa. Pada saat Anak Korban sampai di dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan boleh bersetubuh dengan Anak Korban karena memiliki hubungan pacaran, kemudian sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab apabila ketahuan orang tua Anak Korban. Yang mana keyakinan Terdakwa dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sml



kalimat-kalimat yang disampaikan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut merupakan kalimat-kalimat yang bersifat rayuan dan bujukan agar Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa dengan memanfaatkan kondisi hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Anak Korban lahir tanggal 2008, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tanggal 7 Oktober 2023, yang mana usia Anak Korban pada saat kejadian adalah 14 (empat belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan, sehingga Anak Korban masih dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa mengenai kehamilan Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur pasal ini hanya mengatur tentang perbuatan persetubuhannya, dan tidak mengatur tentang kehamilan yang diakibatkan dari persetubuhan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Ad.2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa kesengajaan terletak dalam sikap batin Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, namun sikap batin tersebut dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum secara umum rumusan delik yang mengandung unsur dengan sengaja memiliki arti bahwa pelaku harus terlebih dahulu mengetahui, menghendaki dan sadar sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana pertimbangan usur ketiga yang diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, yang mana sejak awal Terdakwa memiliki keyakinan boleh bersetubuh dengan Anak Korban karena memiliki hubungan



pacaran, sehingga untuk menjalankan keyakinannya tersebut, Terdakwa menggunakan saksi sebagai cara agar Anak Korban masuk ke dalam kamarnya karena Anak Korban tidak mungkin menolak permintaan saksi. Selanjutnya sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab apabila ketahuan orang tua Anak Korban juga merupakan cara Terdakwa untuk melaksanakan niatnya untuk menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **Unsur Dengan sengaja, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Ad.4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 WIT, dan kedua pada bulan November 2023 sebagaimana pertimbangan usur ketiga yang diambil alih dalam pertimbangan unsur ini. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, HARYA JUANG SIREGAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELFAS YANUARDI, S.H., dan HARU MANVISKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA LUTKARDA FUTWEMBUN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh NIKKO ANDERSON, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ELFAS YANUARDI, S.H.

ttd

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

ttd

HARU MANVISKA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MARIA LUTKARDA FUTWEMBUN

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)